



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 794 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG LINGKUP KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH AGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan kinerja untuk memenuhi target kinerja pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluhan Agama Islam, perlu menetapkan ruang lingkup kegiatan;
b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 637 Tahun 2024 tentang Ruang Lingkup Jabatan Fungsional Penghulu dan Penyuluhan Agama Islam sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluhan Agama Islam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG RUANG LINGKUP KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA ISLAM.

- KESATU** : Menetapkan Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluhan Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang Lingkup Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi pejabat fungsional Penyuluhan Agama Islam dalam perencanaan kinerja sesuai dengan pelaksanaan tugas.
- KETIGA** : Penyuluhan Agama Islam melaksanakan tugas dalam wilayah kerja yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT** : Dalam hal unit kerja tidak terdapat pejabat fungsional Penyuluhan Agama Islam yang sesuai dengan jenjang jabatannya, pejabat fungsional Penyuluhan Agama Islam dapat melaksanakan Ruang Lingkup Kegiatan yang berada tingkat di atas dan/atau tingkat di bawah jenjang jabatannya setelah mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 637 Tahun 2024 tentang Ruang Lingkup Jabatan Fungsional Penghulu dan Jabatan Fungsional Penyuluhan Agama Islam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 794 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG LINGKUP KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
AGAMA ISLAM

RUANG LINGKUP KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA ISLAM

A. Indikator Kinerja

| No | Ruang Lingkup | Jenjang | Indikator Kerja Individu |
|----|---|--------------|--|
| 1 | Melakukan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | 1 | Melakukan pengumpulan data, bahan, dan informasi terkait bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli pertama | Mengumpulkan data, bahan, dan informasi terkait bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Muda | Melakukan verifikasi dan menganalisis data, bahan, dan informasi terkait bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Madya | Melakukan evaluasi data, bahan, dan informasi terkait bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Utama | Melakukan pengembangan hasil evaluasi data, bahan, dan informasi terkait bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | 2 | Memetakan isu aktual sosial keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Pertama | Melakukan identifikasi isu-isu aktual sosial keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Muda | Melakukan analisa pemetaan isu-isu aktual sosial keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Madya | Melakukan evaluasi pemetaan isu-isu aktual sosial keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Utama | Melakukan pengembangan hasil pemetaan isu-isu sosial keagamaan dan pembangunan |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | | 3 | Melakukan bimbingan pembentukan dan/atau membentuk kelompok sasaran bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | |
| | | Ahli Pertama | Identifikasi bimbingan pembentukan dan/atau membentuk kelompok sasaran bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | |
| | | Ahli Muda | Analisis bimbingan pembentukan dan/atau membentuk kelompok sasaran bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | |
| | | Ahli Madya | Evaluasi bimbingan pembentukan dan/atau membentuk kelompok sasaran bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | |
| | | Ahli Utama | Pengembangan metode bimbingan pembentukan dan/atau membentuk kelompok sasaran bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | |
| | 4 | Melakukan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | | |
| | | Ahli Pertama | Melakukan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan kategori I kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok tingkat I | |
| | | Ahli Muda | Melakukan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan kategori II kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok tingkat II | |
| | | Ahli Madya | Melakukan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan kategori III kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok tingkat III | |
| | | Ahli Utama | Melakukan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan kategori IV kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok tingkat IV | |
| | 5 | Bimbingan atau penyuluhan kerukunan umat dan moderasi beragama | | |
| | | Ahli Pertama | Identifikasi bimbingan atau penyuluhan kerukunan umat dan moderasi beragama | |

| | | | |
|----|--|--------------|--|
| | | Ahli Muda | Analisis dan bimbingan atau penyuluhan kerukunan umat dan moderasi beragama |
| | | Ahli Madya | Evaluasi dan bimbingan atau penyuluhan kerukunan umat dan moderasi beragama |
| | | Ahli Utama | Pengembangan metode dan bimbingan atau penyuluhan kerukunan umat dan moderasi beragama |
| 2. | Pelayanan konsultasi dan informasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada kelompok sasaran | 1 | Menyampaikan layanan informasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada kelompok sasaran |
| | | Ahli Pertama | Menyampaikan layanan informasi penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat dan kelompok sasaran Tingkat I |
| | | Ahli Muda | Menyampaikan layanan informasi penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat dan kelompok sasaran Tingkat II |
| | | Ahli Madya | Menyampaikan layanan informasi penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat dan kelompok sasaran Tingkat III |
| | | Ahli Utama | Menyampaikan layanan informasi penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat dan kelompok sasaran Tingkat IV |
| | | 2 | Melakukan publikasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui media sosial secara berkala |
| | | Ahli Pertama | Melakukan publikasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui media sosial secara berkala Kategori I |
| | | Ahli Muda | Melakukan publikasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui media sosial secara berkala Kategori II |
| | | Ahli Madya | Melakukan publikasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui media sosial secara berkala Kategori III |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | Ahli Utama | Melakukan publikasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui media sosial secara berkala Kategori IV |
| | 3 | Melakukan kajian bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan pada forum ilmiah | |
| | | Ahli Pertama | Melakukan kajian bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan pada forum ilmiah Kategori I |
| | | Ahli Muda | Melakukan kajian bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan pada forum ilmiah Kategori II |
| | | Ahli Madya | Melakukan kajian bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan pada forum ilmiah Kategori III |
| | | Ahli Utama | Melakukan kajian bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan pada forum ilmiah Kategori IV |
| | 4 | Melakukan pelayanan konsultasi keagamaan dan pembangunan | |
| | | Ahli Pertama | Melakukan pelayanan konsultasi kategori I kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok tingkat I |
| | | Ahli Muda | Melakukan pelayanan konsultasi kategori II kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok tingkat II |
| | | Ahli Madya | Melakukan pelayanan konsultasi kategori III kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok tingkat III |
| | | Ahli Utama | Melakukan pelayanan konsultasi kategori IV kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok tingkat IV |
| 3 | Melakukan pendampingan/mediasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | 1 | Melakukan pendampingan/mediasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Pertama | Melakukan pendampingan/mediasi bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan Kategori I kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok Tingkat I |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | Ahli Muda | Melakukan bimbingan keagamaan Kategori II kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok Tingkat II | pendampingan/mediasi atau penyuluhan dan pembangunan |
| | | Ahli Madya | Melakukan bimbingan keagamaan Kategori III kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok Tingkat III | pendampingan/mediasi atau penyuluhan dan pembangunan |
| | | Ahli Utama | Melakukan bimbingan keagamaan Kategori IV kepada kelompok sasaran dan penugasan kelompok Tingkat IV | pendampingan/mediasi atau penyuluhan dan pembangunan |
| | 2 | Pendampingan konflik sosial berdimensi keagamaan | | |
| | | Ahli Pertama | Identifikasi permasalahan konflik sosial berdimensi keagamaan | |
| | | Ahli Muda | Analisis dan pendampingan permasalahan konflik sosial berdimensi keagamaan | |
| | | Ahli Madya | Evaluasi dan pendampingan permasalahan konflik sosial berdimensi keagamaan | |
| | | Ahli Utama | Pengembangan metode dan pendampingan permasalahan konflik sosial berdimensi keagamaan | |
| 4 | Kerja sama lintas sektoral bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | 1 | Kebutuhan kerja sama lintas sektoral bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | |
| | | Ahli Pertama | Identifikasi kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta | |
| | | Ahli Muda | Analisis kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta | |
| | | Ahli Madya | Evaluasi kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta | |
| | | Ahli Utama | Pengembangan metode kebutuhan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta | |
| | | 2 | Pelaksanaan kerja sama lintas sektoral bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | |

| | | | |
|---|--|--------------|---|
| | | Ahli Pertama | Identifikasi dan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta |
| | | Ahli Muda | analisa dan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta |
| | | Ahli Madya | Evaluasi dan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta |
| | | Ahli Utama | Pengembangan pola strategi dan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan dengan lembaga pemerintah atau swasta |
| 5 | Pengembangan model/metode/program kegiatan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan | 1 | Melakukan pengembangan pelaksanaan tugas model/metode/program bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Pertama | Identifikasi model/metode/program bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Muda | Analisis model/metode/program bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Madya | Evaluasi model/metode/program bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Utama | Pengembangan model/metode/program bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | 2 | Menyusun Karya Tulis Ilmiah/Pedoman/Modul/Naskah populer bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan |
| | | Ahli Pertama | Menyusun Karya Tulis Ilmiah/Pedoman/ Modul/ Naskah populer bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan Kategori I |
| | | Ahli Muda | Menyusun Karya Tulis Ilmiah/Pedoman/ Modul/ Naskah populer bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan Kategori II |

| | | | | | |
|--|--|------------|--|---|---|
| | | Ahli Madya | Menyusun Pedoman/ bimbingan keagamaan Kategori III | Karya Modul/ atau dan Naskah penyuluhan pembangunan | Tulis Ilmiah/ populer atau penyuluhan pembangunan |
| | | Ahli Utama | Menyusun Pedoman/ bimbingan keagamaan Kategori IV | Karya Modul/ atau dan Naskah penyuluhan pembangunan | Tulis Ilmiah/ populer atau penyuluhan pembangunan |

B. Tingkat dan Kategori Kelompok Sasaran

I. Kelompok sasaran

- a. Penyuluhan agama Islam ahli pertama
 - 1) remaja masjid;
 - 2) taman pengajian anak;
 - 3) kelompok seni budaya Islam;
 - 4) majelis Taklim;
 - 5) kelompok sosial keagamaan; dan
 - 6) masyarakat yang bermohon bimbingan, konsultasi dan pendampingan kebimasislaman di KUA.
- b. Penyuluhan agama Islam ahli muda
 - 1) remaja masjid;
 - 2) taman pengajian anak;
 - 3) kelompok seni budaya Islam;
 - 4) majelis Taklim;
 - 5) kelompok sosial keagamaan; dan
 - 6) masyarakat yang bermohon bimbingan dan konsultasi kebimasislaman di KUA.
- c. Penyuluhan agama Islam ahli madya
 - 1) majelis taklim;
 - 2) lembaga keagamaan;
 - 3) dewan kemakmuran masjid;
 - 4) korban konflik sosial dimensi keagamaan;
 - 5) kelompok sosial keagamaan;
 - 6) masyarakat yang bermohon bimbingan dan konsultasi kebimasislaman di KUA;
- d. Penyuluhan agama Islam ahli utama
 - 1) majelis taklim;
 - 2) lembaga keagamaan;
 - 3) dewan kemakmuran masjid;
 - 4) korban konflik keagamaan;
 - 5) kelompok sosial keagamaan;
 - 6) masyarakat yang bermohon bimbingan dan konsultasi kebimasislaman di KUA;

II. Penugasan

a. Penugasan kelompok tingkat I

Penugasan Atasan Langsung (kepala KUA)

Kelompok sasaran berdasarkan penugasan atasan langsung atau kerja sama dengan instansi lain, dengan permasalahan dan dampak tingkat kecamatan, yaitu:

- 1) Anak Jalanan
- 2) Gelandangan
- 3) Kelompok miskin (mustahik)
- 4) Korban bencana
- 5) Puskesmas
- 6) RSUD Tingkat D
- 7) Kelompok lainnya

b. Penugasan kelompok tingkat II

Penugasan Atasan Langsung atau Kepala Kankemenag Kab/Kota Kelompok sasaran berdasarkan penugasan atasan langsung atau kerja sama dengan instansi lain, dengan permasalahan dan dampak tingkat Kab/Kota, yaitu:

- 1) Anak jalanan
- 2) Lapas kelas II dan III
- 3) Rumah Sakit Umum
- 4) Korban bencana
- 5) Rumah Tahanan
- 6) Kelompok lainnya

c. Penugasan kelompok tingkat III

Penugasan Atasan Langsung atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Kelompok sasaran berdasarkan penugasan atasan langsung atau kerja sama dengan instansi lain, dengan permasalahan dan dampak tingkat Provinsi, yaitu:

- 1) Rumah Sakit khusus
- 2) Lapas kelas I
- 3) Korban bencana
- 4) Tempat rehabilitasi ketergantungan obat
- 5) Panti sosial
- 6) Kelompok paham keagamaan
- 7) Kelompok penyintas NAPZA

d. Penugasan kelompok tingkat IV

Penugasan Atasan Langsung atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kelompok sasaran berdasarkan penugasan atasan langsung atau kerja sama dengan instansi lain, dengan permasalahan dan dampak tingkat provinsi, nasional, dan internasional yaitu:

- 1) kelompok paham keagamaan
- 2) Rumah sakit khusus
- 3) Lapas kelas khusus dan teroris
- 4) korban bencana

III. Kategori

Materi penyuluhan ditetapkan berdasarkan kategori:

1. Kategori I (bimbingan atau kepenyuluhan):

- a. Baca tulis Al- Qur'an
- b. Pemberdayaan ekonomi umat
 - 1) Penjelasan Keagamaan terkait zakat
 - 2) Penjelasan Keagamaan terkait wakaf
 - 3) Penjelasan Keagamaan terkait Keuangan syariah

- c. Kajian Keagamaan
 - 1) Fiqih Ibadah
 - 2) Fiqih Muamalat
 - 3) Fiqih Munakahat
 - 4) Fiqih Jinayah
 - 5) Adab/Akhlaq
 - d. Pelestarian Seni Budaya Islam
 - e. Syiar Hari Besar Islam
2. Kategori II
- a. Tahsin Al- Qur'an
 - b. Pemberdayaan ekonomi umat
 - 1) Pendalaman dan pembimbingan konsep zakat
 - 2) Pendalaman dan pembimbingan wakaf
 - c. Pendalaman dan pembimbingan Keagamaan
 - 1) pemulasaraan jenazah;
 - 2) penyembelihan hewan Qurban;
 - 3) tata cara penentuan bulan hijriah;
 - 4) pembimbingan arah qiblat;
 - 5) ketentuan pembagian waris;
 - 6) pembimbingan seni kaligrafi;
 - 7) pembimbingan seni budaya Islam;
 - 8) pembimbingan khutbah jumat
 - d. Pelestarian Seni Budaya Islam
 - e. Syiar Hari Besar Islam
3. Kategori III
- a. Tafsir Al- Qur'an dan al Hadits
 - b. pemberdayaan ekonomi umat
 - 1) pendampingan konsep zakat
 - 2) pendampingan kewirausahaan
 - 3) pendampingan ketentuan wakaf
 - c. pembimbingan dan pendampingan Keagamaan
 - 1) pembimbingan dan pendampingan pemulasaraan jenazah;
 - 2) tata cara penyembelihan hewan Qurban;
 - 3) tata cara penentuan bulan hijriah;
 - 4) pembimbingan arah qiblat;
 - 5) ketentuan pembagian waris;
 - 6) pembimbingan dan pendampingan seni kaligrafi;
 - 7) pembimbingan dan pendampingan seni budaya Islam;
 - 8) pembimbingan dan pendampingan khutbah;
 - 9) pembimbingan dan pendampingan pasien
 - 10) pembimbingan dan pendampingan narapidana
 - d. Pelestarian Seni Budaya Islam
 - e. Syiar Hari Besar Islam
4. Kategori IV
- a. Kajian Al- Qur'an dan al Hadits
 - b. Kewirausahaan
 - c. pengembangan metode/program/model Keagamaan
 - 1) hikmah penyembelihan hewan Qurban;
 - 2) kalender bulan hijriah;
 - 3) penentuan arah qiblat;
 - 4) pembagian waris;
 - 5) naskah khutbah;

- 6) bimbingan rohani bagi pasien
- 7) bimbingan rohani bagi narapidana
- d. Pelestarian Seni Budaya Islam
- e. Syiar Hari Besar Islam

